



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN
NOMOR: 800/9/DISDAGPERIN/2026

T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

- Menimbang: a. bahwa dalam pelaksanaan perencanaan kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala guna mewujudkan tercapainya target-target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahun;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan evaluasi kinerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan perlu dibentuk Tim Evaluasi Kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

- Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029;
 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 52 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2025-2029;
 14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2025 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain:

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi: Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan

- Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja;
 3. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;
 4. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diperbaiki kembali sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Painan, 24 Januari 2026

KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KAB. PESISIR SELATAN



AFRIMAN JULTA, S.Pi
NIP. 19700703 200212 1-011

TEMBUSAN :

Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN****NOMOR : 800/9/DISDAGPERIN/2026****TANGGAL : 24 JANUARI 2026****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026****Tim Evaluasi Internal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2026**

No	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggungjawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan evaluasi kinerja di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
2	Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh tugas tim
3	Fungsional Perencana	Sekretaris	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Kepala Bidang Perdagangan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Kepala Bidang Perindustrian	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Kepala UPTD Kemetrologian dan Standarisasi	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Fungsional Pengawas Perdagangan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

**KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KAB. PESISIR SELATAN**



AFKIMAN JULTA, S.PI
NIP. 19700703 200212 1 011